



REKOMENDASI PEMBANGUNAN MEMULIHKAN LAYANAN PUBLIK, MENCEGAH KONFLIK BERULANG:

Perbaikan Komunikasi Kebijakan Publik dan Deteksi Dini Kondisi Masyarakat
Kabupaten Puncak

Ditujukan kepada	Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, DPMK, Bappeda, dan OPD terkait
Sektor	Tata Kelola Pemerintahan, Pemulihan Infrastruktur Layanan Publik, Dan Komunikasi Kebijakan Publik
Penyusun	Jhon L. Tabuni Direktur Lembaga Papua Leader (LPL)
Tanggal Terbit	03 September 2026
Status Publikasi	Bahan Rekomendasi Kebijakan Publik

REKOMENDASI INTI: Tetapkan Program PUNCAK RESPONSIF 2026-2030 di bawah koordinasi Sekretaris Daerah untuk memulihkan layanan, membuka informasi publik seperti Dana Kampung, sosialisasi tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perprov, Perbup, Kebijakan Pusat dan Daerah secara sederhana dan terukur, serta membangun sistem deteksi dini dan pengaduan pada 25 distrik di Kabupaten Puncak.

1. PENGANTAR

- ❖ Peristiwa 11 Agustus 2026 adalah krisis layanan sekaligus peringatan tata kelola: kebakaran, kerusakan, dan penjarahan fasilitas pemerintah mengganggu sarana kerja serta memperbesar risiko terputusnya pelayanan publik.
- ❖ Pemicu langsung yang dilaporkan pemerintah adalah kesalahpahaman atas perubahan Dana Desa/Kampung 2026. Komunikasi telah dilakukan, tetapi belum menghasilkan pemahaman bersama sebelum ketegangan berkembang menjadi keributan.
- ❖ Respons tidak cukup berhenti pada pembangunan kantor sementara atau penindakan hukum. Kabupaten Puncak membutuhkan protokol komunikasi kebijakan sensitif, jalur pengaduan, pelaporan risiko dari kampung-distrik, dan satu sumber data resmi.



- ❖ Opsi paling realistis yang ditawarkan Lembaga Papua Leader (LPL) adalah reformasi terintegrasi bertahap: pemulihan layanan, dialog dan transparansi, perluasan sistem deteksi dini sepanjang 2026, lalu penguatan permanen pada 2027-2030.

2. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada 11 Agustus 2026, keriuhan di Ilaga berujung pada pembakaran, perusakan, dan penjarahan fasilitas Pemerintah Kabupaten Puncak. Pemerintah mengaitkan ketegangan dengan belum dipahaminya perbedaan Dana Desa/Kampung 2025 dan 2026. Pagu Dana Desa 2025 disebut Rp185.746.586.000, sedangkan alokasi 2026 sebesar Rp103.161.395.000; selisih Rp 82.858.191.000. Perubahan tersebut mengikuti kebijakan pusat melalui PMK Nomor 7 Tahun 2026, bukan pemotongan pemerintah kabupaten puncak dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK). (Sumber: Data Resmi Pemprov. Papua Tengah yang dipaparkan saat sosialisasi di Aula Negelar Ilaga)¹

Krisis ini memperlihatkan tiga celah: layanan publik belum cukup terlindungi ketika kantor/data terdampak; komunikasi kebijakan oleh pemerintah belum sepenuhnya menjadi pemahaman publik; dan laporan keluhan masyarakat belum terhubung ke respon pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan OPD terkait) dengan tenggat jelas. Policy brief (rekomendasi pembangunan) ini merekomendasikan Program PUNCAK RESPONSIF 2026-2030 yang perlu dilakukan di bawah Sekretaris Daerah: pemulihan layanan publik, transparansi Dana Kampung, dialog terbuka, pengaduan dan deteksi dini, penguatan ASN, serta audit aset/data secara berkala.

3. LATAR BELAKANG & URGENSI

Menurut data publikasi resmi Pemerintah Kabupaten Puncak dan hasil investigasi Tim LPL bahwa, pelayanan dan pengecekan administrasi penyaluran Dana Kampung tahap pertama berlangsung pada 11 Agustus 2026. Pada sore hari, sebagian kepala kampung dan masyarakat meminta penjelasan lebih lanjut tentang penyaluran dana desa yang dipangkas. Dialog sekitar pukul 17.50 WIT kemudian berkembang menjadi ketegangan, pelemparan batu, hingga pembakaran, perusakan, dan penjarahan. Aparat keamanan melakukan pengamanan, sedangkan pemerintahan sementara dijalankan dari Guest House Elvis Tabuni dan direncanakan menggunakan sebagai kantor sementara.

Data awal pemerintah menyebut empat kantor/ruang kerja terbakar habis, tiga kompleks kantor terbakar sebagian, dan banyak kantor dirusak dan/atau dijarah. Daftar data ini belum merupakan audit aset; nilai kerugian, kondisi arsip/data, serta lama gangguan layanan belum tersedia.

¹ Sumber: Data Resmi Pemprov. Papua Tengah



Kabupaten Puncak mencakup 25 distrik dan 206 kampung. Keterisolasian, biaya transportasi, keterbatasan jaringan, keberagaman bahasa-budaya, dan situasi keamanan membuat kesalahan informasi sulit dikoreksi. Perubahan fiskal besar yang tidak diterjemahkan melalui saluran tepercaya dapat berubah menjadi ketidakpercayaan dan gangguan layanan. Tahun 2026 harus menjadi tahun pemulihan sekaligus pembenahan sistem pemerintahan kabupaten puncak.

4. RUMUSAN MASALAH

RUMUSAN: Belum terintegrasinya komunikasi terhadap kebijakan sensitif, pelaporan keluhan dari kampung-distrik, pengelolaan data, serta mekanisme respons lintas OPD menyebabkan perubahan dan pemangkasan Dana Kampung 2026 tidak dipahami secara merata dan utuh serta memperbesar risiko konflik, kerusakan fasilitas, serta gangguan pelayanan publik di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah.

1) Masalah Utama

Kesenjangan antara keputusan/aturan fiskal, pemahaman publik, dan kemampuan pemerintah mendeteksi serta merespons eskalasi/potensi konflik.

2) Wilayah Dan Pihak Terdampak

Respons awal berpusat di Ilaga, tetapi kebutuhan komunikasi dan pencegahan mencakup ASN, kepala distrik, aparat desa dan masyarakat 206 kampung di 25 distrik.

3) Skala

Kerusakan mengenai sejumlah kantor strategis dan berpotensi mengganggu layanan kesehatan, administrasi pemerintahan, keuangan, sosial, perizinan, komunikasi, pengawasan, dan fungsi DPRK.

4) Mengapa Mendesak

Tanpa pemulihan cepat dan perbaikan/perubahan sistem, ketidakpercayaan, disinformasi, gangguan administrasi, biaya pemulihan, dan risiko konflik berulang akan meningkat.

5. DATA DAN BUKTI

INDIKATOR/DATA	KONDISI TERKINI	TAHUN	SUMBER	KEANDALAN	KESENJANGAN DATA
Kejadian	Pembakaran, kerusakan, dan penjarahan fasilitas pemerintah pada 11 Agustus	2026	Diskominfo Puncak, 12/8	Tinggi	Kronologi investigatif dan data korban belum tersedia
Dana Desa/Kampung	2025: Rp185,746 miliar; 2026: Rp103,161 miliar;	2025-2026	Pemkab Puncak, 12 & 14/8 dan Pemprov. Papua Tengah 14/8	Tinggi	Rincian per kampung dan komponen perubahan perlu dipublikasikan
Cakupan wilayah	25 distrik dan 206 kampung	2026	Pemkab Puncak, 5/6	Tinggi	Peta akses, bahasa, dan kanal komunikasi per wilayah belum



INDIKATOR/DATA	KONDISI TERKINI	TAHUN	SUMBER	KEANDALAN	KESenjangan DATA
					tersedia
Fasilitas terdampak	Daftar awal: 4 terbakar habis, 3 kantor terbakar sebagian, banyak kantor dirusak/dijarah	2026	Pemkab Puncak, 12/8	Sedang-tinggi	Audit kondisi bangunan, arsip, perangkat, dan nilai kerugian belum tersedia
Kontinuitas layanan	Pemerintahan sementara dijalankan dari Guest House; kantor sementara direncanakan	2026	Pemkab Puncak, 14/8	Tinggi	Layanan prioritas, waktu pulih, kapasitas, dan SLA kerja pemerintah belum dipublikasikan
Diagnosis tata kelola	Kesenjangan deteksi dini, komunikasi, analisis, dan respons birokrasi	2026	Artikel Analisis Jhon L. Tabuni, 12/8	Analitis	Perlu validasi melalui evaluasi resmi, wawancara, dan survei pemahaman

Catatan: angka kerusakan merupakan pengelompokan penulis berdasarkan daftar awal pemerintah dan Tim LPL.

6. ANALISIS AKAR MASALAH

1) Gejala/Akibat

Kerusakan fasilitas, perpindahan sementara pusat layanan beberapa OPD, serta kebutuhan pemulihan aset dan kepercayaan.

2) Pemicu Langsung

Perbedaan besar Dana Kampung 2025-2026 dan belum terbentuknya sosialisasi serta pemahaman bersama atas dasar, dampak, serta jalur keberatan.

3) Penyebab Langsung

Komunikasi terjadi dalam situasi sensitif; informasi belum seluruhnya diterima/dipercaya; jalur de-eskalasi tidak menghentikan ketegangan.

4) Penyebab Tidak Langsung

Pemilahan risiko belum baku; laporan sosial kampung-distrik tidak seragam; kapasitas lintas bahasa berbeda; kanal pengaduan dan tenggat respons belum jelas.

5) Akar Penyebab

Informasi, analisis risiko, komunikasi publik, dan respons krisis belum menjadi satu siklus keputusan yang dipimpin dan diukur.

Analisis dari kelima point diatas menunjukkan masalah bukan semata jumlah sosialisasi. Komunikasi telah dilakukan, tetapi belum menghasilkan pemahaman bersama. Sistem perlu menetapkan pembaca risiko, penyusun pesan, tokoh penyampai, pencatatan keluhan, eskalasi pimpinan, dan bukti tindak lanjut.

7. DAMPAK APABILA TIDAK ADA PERUBAHAN

- Jangka pendek (0-12 bulan): layanan melambat, arsip/aset berisiko hilang, biaya darurat membesar, dan ketegangan dapat berulang.
- Jangka menengah (1-3 tahun): kepercayaan menurun, koordinasi kampung-distrik-kabupaten melemah, dan pembangunan tertunda oleh biaya pemulihan.



- Jangka panjang (>3 tahun): respons reaktif mengakar; keputusan semakin mahal; kelompok terpencil, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas menanggung dampak terbesar.

8. PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	PENGARUH	DUKUNGAN/HAMBATAN	STRATEGI PELIBATAN
Bupati/Wabup/Sekda	Sponsor keputusan, komando pemulihan, akuntabilitas	Sangat tinggi	Perlu satu komando dan laporan ringkas	SK Bupati, rapat mingguan, dashboard keputusan
Bappeda, DPMK, keuangan/aset, Kominfo, Kesbangpol, Inspektorat, BKPSDM	Perencanaan, data, komunikasi, anggaran, pengawasan, kapasitas	Tinggi	Risiko silo OPD	Tim lintas OPD dengan PIC, target, dan tenggat
DPRK Puncak	Anggaran, pengawasan, representasi aspirasi	Tinggi	Dapat memperkuat legitimasi	Rapat kerja berkala dan akses data pemulihan
Kepala distrik/kampung	Deteksi keluhan, penyampaian informasi, tindak lanjut lokal	Tinggi-lokal	Kapasitas dan akses tidak merata	Liaison (naradamping) per distrik, format laporan sederhana
Tokoh adat, gereja, perempuan, pemuda, intelektual	Kepercayaan sosial, mediasi, bahasa dan konteks lokal	Sedang-tinggi	Harus dilibatkan sejak desain	Forum kabupaten dan distrik serta verifikasi pesan bersama
Forkopimda, Pemprov, kementerian/lembaga	Keamanan, regulasi, dukungan teknis dan pendanaan	Tinggi	Mandat berbeda-beda	Protokol koordinasi dan bantuan terarah

9. PILIHAN KEBIJAKAN YANG DIREKOMENDASIKAN

- Pilihan I: Pemulihan minimum dan sosialisasi panitia sementara**
Cepat dan murah, tetapi tidak mengubah penyebab sistemik; risiko pengulangan tinggi.
- Pilihan II: Program PUNCAK RESPONSIF 2026-2030 (direkomendasikan)**
Menggabungkan pemulihan, transparansi, dialog, deteksi dini, pengaduan, data, dan kapasitas aparatur melalui satu komando Sekda. Dampak tinggi dengan kompleksitas terkelola.
- Pilihan III: Transformasi menyeluruh 2026-2029**
Rekonstruksi, pusat komando digital, integrasi data, dan reformasi kelembagaan sekaligus; berdampak tinggi tetapi mahal dan lambat.

KRITERIA	PILIHAN I	PILIHAN II	PILIHAN III
Dampak masyarakat	2 - terbatas	4 - tinggi	5 - sangat tinggi
Efisiensi biaya	5 - murah	3 - menengah	1 - sangat mahal
Kemudahan pelaksanaan	5 - mudah	4 - layak	2 - kompleks
Kecepatan hasil	4 - cepat	4 - cepat bertahap	2 - lambat



KRITERIA	PILIHAN I	PILIHAN II	PILIHAN III
Keberpihakan OAP	2 - pasif	5 - dialog lokal	4 - tinggi
Pemerataan wilayah	2 - Ilaga-sentris	4 - 25 distrik	5 - menyeluruh
Risiko pelaksanaan	2 - risiko ulang	4 - terkendali	2 - tinggi
Keberlanjutan	2 - rendah	5 - tinggi	5 - tinggi
TOTAL	24	33	26

Skala 1-5; untuk biaya dan risiko, nilai lebih tinggi berarti lebih efisien dan lebih terkendali. Skor adalah penilaian kebijakan awal, bukan hasil studi kelayakan teknis.

10. REKOMENDASI KEBIJAKAN UTAMA

Pemerintah Kabupaten Puncak melalui Sekretariat Daerah Lembaga Papua Leader (LPL) merekomendasikan untuk menetapkan Program PUNCAK RESPONSIF 2026-2030 mulai Agustus /September 2026, diawali di Ilaga dan diperluas ke 25 distrik, dengan dukungan APBD/APBD Perubahan, Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan, Dana Otonomi Khusus untuk kegiatan yang memenuhi peruntukan, serta bantuan Pemerintah Provinsi/Pusat, guna memulihkan layanan esensial dan membangun sistem pencegahan konflik yang terukur:

- **Pilar 1:** Pemulihan dan kontinuitas layanan publik: audit kerusakan, pemetaan layanan esensial, ruang kerja sementara, pemulihan arsip/data, cadangan digital di luar lokasi, dan jadwal layanan publik yang diumumkan.
- **Pilar 2:** Komunikasi kebijakan sensitif: lembar informasi Dana Kampung per kampung, infografik sederhana, penjelasan bahasa lokal, forum 25 distrik, daftar pertanyaan-jawaban, dan juru bicara tunggal yang didukung tokoh terpercaya.
- **Pilar 3:** Deteksi dini dan pengaduan: liaison (naradamping) distrik, laporan situasi mingguan, kategori risiko hijau-kuning-merah, hotline/posko pengaduan, batas waktu respons, dan eskalasi langsung kepada Sekda/Bupati untuk risiko tinggi.
- **Pilar 4:** Kapasitas dan akuntabilitas: pelatihan analisis kebijakan, komunikasi krisis dan mediasi; kontrak kinerja OPD; audit tindak lanjut; serta evaluasi bersama DPRK, Inspektorat, tokoh adat, gereja, perempuan dan pemuda.

11. RISIKO DAN MITIGASI

RISIKO	KEMUNGKINAN	DAMPAK	LEVEL	MITIGASI	PENANGGUNG JAWAB
Kericuhan berulang	Tinggi	Sangat tinggi	Ekstrem	Dialog bertahap, pemetaan risiko, pengamanan proporsional, jalur mediasi	Sekda/Forkopimda
Informasi palsu/politisasi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Satu sumber data, lembar per kampung, juru bicara dan klarifikasi cepat	Kominfo/DPMK



RISIKO	KEMUNGKINAN	DAMPAK	LEVEL	MITIGASI	PENANGGUNG JAWAB
Data/arsip hilang	Sedang-tinggi	Tinggi	Tinggi	Inventarisasi, backup terenkripsi di luar lokasi, kontrol akses	Kominfo/OPD
Koordinasi OPD lemah	Sedang	Tinggi	Tinggi	PIC, tenggat, rapat mingguan, dashboard dan evaluasi Sekda	Sekda/Inspektorat
Akses geografis/cuaca	Tinggi	Sedang	Tinggi	Forum klaster distrik, radio/selebaran, jadwal fleksibel, mitra lokal	Distrik/Kominfo
Anggaran/pengadaan terlambat	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tahapan prioritas, RAB, sumber sah, pengawasan sejak awal	Bappeda/keuangan-aset
Partisipasi simbolik	Sedang	Tinggi	Tinggi	Notulen terbuka, daftar tindak lanjut, keterwakilan perempuan/pemuda/OAP	DPMK/Distrik

12. PENUTUP

P eristiwa 11 Agustus 2026 harus menjadi titik balik dari pemerintahan yang reaktif menuju pemerintahan yang mampu mendeteksi, menjelaskan, merespons, dan belajar dari pengalaman. Pemulihan fisik penting, tetapi kepercayaan publik hanya pulih jika masyarakat melihat layanan kembali berjalan, informasi dibuka secara adil, keluhan ditindaklanjuti, dan aparaturnya bertanggung jawab atas hasil. Program PUNCAK RESPONSIF 2026-2030 menawarkan langkah bertahap yang realistis untuk menjaga pemerintahan, memperkuat OAP di Puncak dan masyarakat terpencil sebagai penerima manfaat, serta melanjutkan pembangunan Kabupaten Puncak secara aman dan berkelanjutan sesuai visi misi bupati dan wakil bupati.

UNTUK BAPAK BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKDA:

Diharapkan perlu ditetapkan PUNCAK RESPONSIF 2026-2030 dalam 14-100 hari kerja agar pemulihan layanan publik, keterbukaan Dana Kampung, dialog 25 di tingkat forum terbuka, dan deteksi dini oleh asisten pemerintahan menjadi satu sistem kerja pemerintah yang dapat diukur serta dipercaya masyarakat kabupaten puncak.

13. DAFTAR REFERENSI

- 1) Tabuni, Jhon L. (12 Agustus 2026). Kebakaran di Ilaga Tanggal 11 Agustus 2026: analisis kebijakan, komunikasi publik, dan kinerja pemerintahan. Dokumen sumber yang diberikan penyusun.
- 2) Pemerintah Kabupaten Puncak (12 Agustus 2026). Bupati Puncak Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Usai Pembakaran Sejumlah Kantor. [Tautan sumber](#)
- 3) Pemerintah Kabupaten Puncak (14 Agustus 2026). Gubernur Papua Tengah Tegaskan Penurunan Dana Desa Bukan Kebijakan Bupati, Berlaku Secara Nasional. [Tautan sumber](#)
- 4) Pemerintah Kabupaten Puncak (5 Juni 2026). Pelantikan 206 Kepala Kampung dari 25 Distrik. [Tautan sumber](#)



- 5) Kementerian Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. [Tautan sumber](#)
- 6) Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. [Tautan sumber](#)
- 7) Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. [Tautan sumber](#)
- 8) Kementerian Dalam Negeri RI. Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019. [Tautan sumber](#)